BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 018 /K.Bawaslu.JI-06/HK.01.01/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. Bahwa Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Berita Acara Pengunduran Diri Panwascam dan PPL Nomor : 014/BA/K.BAWASLU.JI-06/IV/2018 tanggal 24 April 2018 serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor : 036.6B/K.JI/HK.01.01/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, telah menetapkan 1 (satu) nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
b. Bahwa Pergantian Antar Waktu calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umam Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk di syahkan pengangkatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 atas nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengwas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, atas nama :

EKA KUSUMAWATI

KEDUA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik berlaku sejak saat pengucapan Sumpah/Janji Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Surat/Diktum Pertama Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi JawaTimur

PETIKAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 25 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
KETUA

MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I.